



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sudirman Zain**, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Penggugat I**;
2. **Evan Suwardi**, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Krueng Tho Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Penggugat II**;
3. **Sumarni**, umur 64 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Seunebok Desa Krueng Tho Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Rasyidah, umur 63 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Seunebok Padang Gampong Krueng Tho Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Tergugat**;
Dalam hal ini Rasyidah memberikan Kuasa Insidentil kepada Deddy Irman dan Abdullah pada tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag, mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari (Alm.) Zainun.
2. Bahwa (Alm.) Zainun (Suami dari Penggugat III dan ayah dari penggugat I dan penggugat II) ada memiliki sepetak tanah hasil pembelian pada tahun 1982 dari Husdi seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana objek tersebut terletak di Dusun Seuneubok Padang, Gampong

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abd. Rahman/Ibnu Hajar seluas 80 m²
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rohana seluas 80 M²
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Jalil seluas 95 M²
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.Yakop seluas 95 M²
3. Bahwa pada Tahun 1985 (Alm.) Zainun memberikan tanah tersebut kepada (Alm.) Rusli dan jika ingin memiliki tanah tersebut nantinya harus memberikan ganti rugi kepada (Alm.) Zainun.
 4. Bahwa pada Tahun 1988 dan Tahun 2016 (Alm.) Zainun pernah menanyakan masalah ganti rugi tanah tersebut dikarenakan sudah dikuasai lama oleh (Alm.) Rusli dan Keluarganya, namun tidak mencapai kesepakatan.
 5. Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat hak atas tanah terhadap tanah tersebut.
 6. Bahwa penggugat mengajukan sanggahan terhadap tanah tersebut untuk tidak diproses sertifikat.
 7. Bahwa mediasi/musyawarah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya antara kedua belah pihak tidak membuahkan hasil.
 8. Bahwa Penggugat akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap tergugat untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut.
 9. Bahwa akibat dari perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril atas penguasaan tanah tersebut sejak tahun 1985.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil Kedua belah pihak untuk menghadap di Persidangan, selanjutnya mengadili serta berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas ± 7.650 M² yang berlokasi di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, adalah milik (Alm.) Zainun;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah menguasai dan memiliki tanah milik (Alm.) Zainun dengan mendirikan rumah di perkarangan tanah tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan penguasaan tanah tersebut kepada para Penggugat;
5. Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dan Tergugat menyatakan telah memberikan kuasa insidentil kepada kedua anaknya sebagaimana Surat Kuasa Insidentil tertanggal 15 Oktober 2020, namun setelah hadir pada persidangan pertama, Tergugat/Kuasa Insidentilnya tidak pernah hadir kembali ke persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana relas panggilan nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag tertanggal 21 Oktober 2020, relas panggilan nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag tertanggal 10 dan 12 November 2020, dan relas panggilan nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pajjal Usrin Siregar, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Calang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan pihak Tergugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat/Kuasa Insidentil tidak memberikan atau mengirimkan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 25 Desember 1987 atas nama wajib pajak Zainon, diberi tanda **bukti P – 1**;
2. Surat Pernyataan antara Sumarni dengan Husdi, tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda **bukti P – 2**;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 01/KT/DH/AJ/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Krueng Tho Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, diberi tanda **bukti P – 3**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan memeriksa kebenaran letak dan batas-batas tanah obyek sengketa yang berlokasi di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah yang sesuai dengan agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Husin:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang melibatkan para Penggugat dengan Tergugat karena para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang berada di Desa Krueng Tho merupakan milik para Penggugat selaku Istri dan anak kandung dari Alm. Zainun yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat selaku Istri Alm. Rusli;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Alm. Zainun karena Saksi mendengar sendiri dari Alm. Zainun yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas dari tanah tersebut sebelah barat berbatas dengan tanah Abdurrahman, sebelah timur berbatas dengan tanah Rohana, sebelah utara berbatas dengan tanah Muslim/sekarang Abd. Jalil dan sebelah selatan Saksi tidak mengetahui berbatas dengan tanah siapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut karena ditunjukkan langsung oleh Alm. Zainun kepada Saksi dan sebelumnya Saksi juga tinggal di dekat lokasi tanah tersebut, namun pada tahun 2015 Saksi pindah sejauh 500 m (lima ratus meter) dari lokasi tanah tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut ada pohon karet dan rumah yang ditempati oleh Istri dan Anak dari Alm. Rusli;
- Bahwa Alm. Zainun pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut dibeli oleh Alm. Zainun dari Sdr. Husdi;
- Bahwa pada saat ditunjukkan tanah tersebut belum ditempati oleh Alm. Rusli dan keluarganya, namun terdapat tempat masak nilam sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tempat masak nilam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Alm. Zainun meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa jarak rumah lama Saksi dengan lokasi tanah tersebut sekitar 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa saat ini ada jalan yang membentang di lokasi tanah tersebut namun jalan tersebut merupakan jalan yang baru dibuat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut oleh Alm. Zainun;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Abd. Jalil;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya tanah Sdr. Abd. Jalil yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut karena dahulu Saksi adalah Kadus di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Kadus permasalahan tanah ini sudah ada;
- Bahwa Alm. Zainun dan keluarga tidak tinggal di dekat tanah sengketa tersebut namun tinggal di dekat Meunasah;
- Bahwa Saksi mengenal suami Tergugat yaitu Alm. Rusli dan pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan kuitansi atau surat lainnya yang membuktikan tanah tersebut dari Sdr. Husdi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Alm. Rusli mendirikan rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Alm. Zainun pernah sekali menceritakan bahwa Alm. Zainun pernah meminta ganti rugi kepada Alm. Rusli namun tidak pernah menceritakan alasan mengapa Alm. Rusli bisa menempati lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa keluarga Alm. Rusli mengajukan pembuatan sertifikat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Alm. Rusli yang menanam pohon karet di tanah tersebut tanpa memberitahukan kepada Alm. Zainun;
- Bahwa Saksi adalah mantan kadus dan saat itu memang tanah tersebut sudah ada permasalahan;
- Bahwa ada upaya dari kampung untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa jalan yang terbentang di atas tanah sengketa tersebut menuju ke arah kebun dan hanya sampai di kebun;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang berdiri di tanah sengketa tersebut dan keduanya milik Alm. Rusli dan keluarganya;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah diajak oleh Alm. Rusli untuk menemaninya bertamu ke rumah Alm. Zainun untuk menyelesaikan masalah tanah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Alm. Zainun, Saksi hanya duduk-duduk saja, hanya Alm. Zainun dan Alm. Rusli yang berbicara namun Saksi tidak mengerti yang dibicarakan karena memakai bahasa jame/Aceh Selatan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada orang lain yang menyaksikan kunjungan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat hal yang disampaikan camat saat anak Alm. Rusli mengajukan pembuatan akte ke kantor camat;

2. Saksi Husdi:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu tanah tersebut adalah milik Saksi, kemudian Saksi menjualnya kepada Alm. Zainun yang merupakan suami dari Penggugat III serta Ayah dari Penggugat I dan II;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Krueng Tho, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah tersebut secara pasti karena saat itu mengukur batas hanya memakai kayu;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Alm. Zainun pada tahun 1982 dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi yang melihat saat Saksi menjual tanah tersebut kepada Alm. Zainun yaitu Sdr. Abd. Jalil dan Si Rin yang berada di Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Saksi memiliki tanah tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 setelah tim dari Pengadilan ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah Abdurrahman, sebelah utara berbatas dengan sawah milik Abd. Jalil, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Alm. Mugek/Suami Rohana dan sebelah selatan berbatas dengan tanah milik M. Yakop;
- Bahwa dahulu di tanah tersebut ada pohon kelapa namun saat Saksi jual pohon tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat ini di lokasi tanah tersebut sudah ada pohon karet dan pondasi rumah;
- Bahwa di tanah tersebut ada parit yang Saksi buat menggunakan sekop bersama istri berbentuk huruf "U" di setiap batasnya, namun di sebelah selatan yang berbatas dengan tanah M. Akup tidak ada parit yang Saksi buat;
- Bahwa setelah dibeli oleh Alm. Zainun terdapat alat penyulingan nilam yang terdapat di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Alm. Rusli dan keluarganya merupakan orang Aceh Selatan yang datang ke Desa Krueng Tho, kemudian Alm. Zainun memberikan amanah kepada Alm. Rusli untuk tinggal di tanah tersebut sekaligus mengelola penyulingan nilam;
- Bahwa Alm. Rusli dan keluarga masuk ke Desa Krueng Tho setelah Saksi menjual tanah tersebut ke Alm. Zainun;
- Bahwa cara Saksi memperoleh tanah tersebut awalnya tanah itu milik pemerintah kemudian disuruh untuk menggarap dan Saksi yang pertama sekali menggarap tanah tersebut, saat itu di sekitar lokasi hanya tanah milik Alm. Mugek/Suami Rohana yang baru dibuka baru kemudian Saksi;
- Bahwa pada saat menjual tanah tersebut ada dibuat surat oleh Keuchik/kepala desa Ismail karena Saksi yang meminta untuk dibuat surat namun setelah Keuchik tersebut meninggal dunia Saksi tidak tahu keberadaan surat tersebut karena belum sempat diambil;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Alm. Rusli kepada Alm. Zainun setelah menempati tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi tempat penyulingan nilam di tanah tersebut sejak ada pohon karet, namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa pohon karet tersebut ada di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga Alm. Rusli mengajukan pembuatan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Zainun pernah meminta ganti rugi kepada Alm. Rusli atas tanah tersebut karena Saksi pernah datang bersama Alm. Zainun sebanyak 3 (tiga) kali ke tanah tersebut untuk meminta ganti rugi kepada Alm. Rusli namun selalu berakhir pertengkaran dan dari pihak Alm. Rusli mengatakan bahkan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pun tidak akan membayar;
- Bahwa jalan setapak yang terbentang di lokasi tanah baru ada sekitar beberapa tahun yang lalu dan jalan tersebut buntu hanya sampai ke kebun tidak tembus ke jalan lainnya;

3. Saksi Abd. Jalil:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu tanah tersebut adalah milik Sdr. Husdi, kemudian Sdr. Husdi menjualnya kepada Alm. Zainun yang merupakan suami dari Penggugat III serta Ayah dari Penggugat I dan II;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Krueng Tho, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh Alm. Zainun dan berapa harga jualnya;
- Bahwa Sdr. Husdi yang menceritakan langsung kepada Saksi bahwa tanah miliknya telah dijual kepada Alm. Zainun, namun Saksi tidak ingat tahun berapa Sdr. Husdi menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatas dengan tanah Abdurrahman, sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Mugek/Suami Rohana, sebelah selatan berbatas dengan tanah M. Yakop, dan sebelah utara berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa benar sebelah selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Saksi karena dahulu tanah tersebut milik Saksi, namun sekarang tanah tersebut juga sudah diambil oleh Tergugat dan keluarganya dan dibuat sawah;
- Bahwa maksud diambil adalah tanah milik Saksi yang berbatasan sebelah utara dengan tanah sengketa juga langsung digarap oleh Tergugat dan keluarganya tanpa adanya proses jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan tanah Saksi dikuasai Tergugat dan keluarganya tetapi sudah lama dan sudah dijadikan sawah Tergugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Alm. Zainun sejak masih kecil karena satu sekolah saat Sekolah Dasar, sedangkan Alm. Rusli Saksi tidak terlalu mengenalnya;
- Bahwa Saksi sebenarnya marah karena tanah milik Saksi ada yang dikuasai oleh Tergugat, namun alasan Saksi tidak memepertahankan tanah milik Saksi karena walaupun Saksi meminta kembali tanah tersebut tidak akan diberikan lagi;
- Bahwa Saksi yang pertama sekali membuka lahan atau menggarap lahan di sekitar lokasi tersebut baru kemudian Sdr. Husdi;
- Bahwa ada parit yang dibuat oleh Sdr. Husdi sebagai batas tanah Sdr. Husdi dengan tanah Saksi;
- Bahwa pada tanah Saksi dahulu Saksi menanam padi, sedangkan pada tanah sengketa Sdr. Husdi menanam Nilam;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses jual beli tanah antara Sdr. Husdi dengan Alm. Zainun, namun Saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Husdi dan Alm. Zainun yang menceritakan kepada Saksi bahwa telah terjadi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat jual beli tanah tersebut, tetapi dahulu kalau jual beli tanah garapan tidak pakai surat;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut namun Saksi lupa kapan tepatnya yang pasti ada tahun ini;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Tergugat berdekatan;
- Bahwa Alm. Rusli pendatang di Desa Krueng Tho yang berasal dari Aceh Selatan;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Zainun meminta Alm. Rusli untuk menanam palawija;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Zainun memberikan tanah tersebut kepada Alm. Rusli dengan syarat ganti rugi namun sampai saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa ada tempat penyulingan nilam di tanah tersebut karena dasar pertama penyulingan nilam yang membangunnya adalah Alm. Zainun dan Saksi juga ikut membangun tempat penyulingan nilam tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 07 Januari 2021;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *legitima persona standi in judicio/legal standing* para Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1982 Alm. Zainun yaitu suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II membeli tanah yang terletak di Dusun Seuneubok Padang, Desa Krueng Tho, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya tersebut kepada Saksi Husdi berdasarkan Surat Pernyataan antara Sumarni (Penggugat III) dan Saksi Husdi yang menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya milik Saksi Husdi kemudian telah berubah status kepemilikan kepada Alm. Zainun melalui jual beli dengan harga tanah pada saat itu sebagaimana dalam bukti surat P-2;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Alm. Zainun tersebut merupakan tanah yang menjadi obyek sengketa seluas $\pm 6.560 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya, dengan batas-batas yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2020 dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Abd. Jalil seluas 82 m;
 - Sebelah Timur : tanah milik Rohana seluas 80 m;
 - Sebelah Selatan : tanah milik M. Yakop seluas 82 m;
 - Sebelah Barat : tanah milik Abd. Rahman seluas 80 m;



sebagaimana bersesuaian dengan Surat Pernyataan antara Sumarni (Penggugat III) dengan Husdi, tanggal 23 Januari 2020 dalam bukti surat P-2;

- Bahwa Alm. Zainun yaitu suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa pada tahun 1987 sebagaimana dalam bukti surat P-1;
- Bahwa suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II (Alm. Zainun) tersebut menyuruh suami Tergugat (Alm. Rusli) untuk mengelola penyulingan minyak nilam yang dibangun di atas tanah obyek sengketa dan apabila Alm. Rusli berniat untuk menetap maka tanah obyek sengketa tersebut akan diberikan dengan syarat ganti rugi/jual beli tanah obyek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan antara Sumarni (Penggugat III) dengan Husdi dalam bukti surat P-2;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terdapat jalan perkebunan Gampong Krueng Tho Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya membentang di atas tanah obyek sengketa tersebut yang dibangun sekitar tahun 2016 dan saat ini jalan tersebut menjadi jalan perkebunan Gampong Krueng Tho sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 01/KT/DH/AJ/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Krueng Tho Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dalam bukti surat P-3;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Husin dan Saksi Husdi, Alm. Zainun pernah beberapa kali meminta ganti rugi kepada Alm. Rusli atas tanah obyek sengketa dan sudah dilakukan musyawarah di kampung untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, namun tetap tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan dari Alm. Zainun (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) berupa sepetak tanah yang terletak di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dengan demikian, keliru atau salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat III merupakan istri dari Alm. Zainun dan Penggugat I serta Penggugat II merupakan anak-anak kandung dari Alm. Zainun yang telah dewasa menurut hukum, sehingga para Penggugat memiliki *legitima persona standi in judicio/legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Seuneubok Padang, Desa Krueng Tho, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya dan perbuatan melawan hukum yang menurut para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai siapakah pihak yang berhak atas obyek sengketa berupa sepetak tanah yang terletak di Dusun Seuneubok Padang, Desa Krueng Tho, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sehingga para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Husin, Saksi Husdi dan Saksi Abd. Jalil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Insidentil meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak hadir di persidangan, tidak mengirim jawaban dan tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat maupun saksi, maka Majelis Hakim menilai Tergugat/Kuasa Insidentil telah melepaskan haknya untuk membuktikan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 1 terkait menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang menyatakan tanah seluas $\pm 7.650 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, adalah milik (Alm.) Zainun, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat keadaan senyatanya terhadap tanah obyek sengketa melalui Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa adalah sepetak tanah seluas $\pm 6.560 \text{ M}^2$ di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Abd. Jalil seluas 82 m;
- Sebelah Timur : tanah milik Rohana seluas 80 m;
- Sebelah Selatan : tanah milik M. Yakop seluas 82 m;
- Sebelah Barat : tanah milik Abd. Rahman seluas 80 m;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat terdapat perbedaan luas tanah yang diajukan dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, terhadap perbedaan tersebut para Penggugat membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana juga dikaitkan dengan keterangan Saksi Muhammad Husin, Saksi Husdi dan Saksi Abd. Jalil dalam persidangan sedangkan Tergugat meskipun hadir pada saat pemeriksaan setempat namun tidak memberikan bantahan mengenai luas tanah dan batas-batas yang ditunjukkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa namun ternyata terdapat perbedaan luas keseluruhan tanah termasuk luas yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa (sebelah utara dan selatan) antara petitum para Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1975 merupakan kewenangan *Judex Facti* - Hakim Pengadilan Negeri untuk menentukan dapat diterimanya atau tidaknya permohonan pembuktian dalam "pemeriksaan setempat" yang diajukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka luas tanah obyek sengketa adalah sebagaimana yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1458 KUHPerdata disebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berbentuk tulisan dalam urusan keperdataan seperti jual-beli dapat berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1867 KUHPerdata, "*pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sedangkan yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Surat Pernyataan antara Sumarni (Penggugat III) dengan Husdi, tanggal 23 Januari 2020 di atas materai serta berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Husin, Saksi Husdi dan Saksi Abd. Jalil yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1982 Alm. Zainun (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) telah membeli sepetak tanah di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya milik Saksi Husdi dengan harga tanah pada saat itu;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang, bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian jika akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya, dengan demikian akta tersebut menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1875 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa orang-orang yang membuat surat pernyataan dalam bukti surat P-2 beserta saksi-saksinya yaitu Saksi Muhammad Husin, Saksi Husdi dan Saksi Abd. Jalil telah dihadirkan dan diperiksa di persidangan menerangkan dan mengakui secara benar sesuai seperti yang dijelaskan dalam surat pernyataan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadinya penyerahan tanah yang pada awalnya milik Saksi Husdi kepada pembeli yaitu Alm. Zainun (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) dan pembayaran harga tanah kepada Saksi Husdi pada saat jual-beli dilakukan, perbuatan jual beli itu selesai dalam arti pembeli (Alm. Zainun) dan ahli warisnya yaitu para Penggugat telah menjadi pemegang hak yang baru;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Muhammad Husin dan Saksi Husdi, setelah melakukan jual beli tersebut Alm. Zainun (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) pernah beberapa kali meminta ganti rugi kepada Alm. Rusli atas tanah obyek sengketa dan sudah dilakukan musyawarah di kampung untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, namun tetap tidak terjadi kesepakatan. Dengan demikian, telah adanya upaya dari Alm. Zainun untuk meminta kembali haknya atas tanah obyek sengketa dari Alm. Rusli ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 25 Desember 1987 atas nama wajib pajak Zainon telah turut menunjukkan jika Alm. Zainun (suami dari Penggugat III dan ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) merupakan pihak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa pada tahun 1987 dan selama persidangan tidak ada satu fakta yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki dasar hukum kepemilikan tanah obyek sengketa, maka petitum angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan Keuchik Gampong Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, surat keterangan tersebut hanya menjelaskan tentang dibangunnya atau dibentuknya badan jalan pada tahun 2016 di atas tanah obyek sengketa dan saat ini jalan tersebut sudah menjadi jalan perkebunan Gampong Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;



Menimbang, bahwa petitum angka 3 menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah menguasai dan memiliki tanah milik (Alm.) Zainun dengan mendirikan rumah di perkarangan tanah tersebut, dalam Pasal 1365 KUHPdata mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang berbunyi, *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, sehingga dapat dikatakan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal tersebut yaitu: a. Adanya perbuatan melawan hukum; b. Kerugian; c. Kesalahan; dan d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian";

Menimbang, bahwa sejak adanya arrest kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: a. Melanggar hak orang lain; b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang didukung dengan keterangan Saksi Muhammad Husin, Saksi Husdi dan Saksi Abd. Jalil pada pokoknya juga menerangkan bahwa Alm. Rusli (suami Tergugat) dapat menetap di tanah obyek sengketa apabila memberikan ganti rugi kepada Alm. Zainun pada saat itu, namun sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa dengan mendirikan rumah di pekarangan tanah tersebut, sehingga dalam hal ini perbuatan Tergugat melanggar hak orang lain yaitu para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas Majelis Hakim berpendapat untuk petitum angka 3 gugatan para Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan penguasaan tanah tersebut kepada para Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 1 terkait menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1365, Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1874 dan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 6.560 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Dusun Seuneubok Padang, Gampong Krueng Tho, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya adalah milik Alm. Zainun dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Abd. Jalil seluas 82 m;
 - Sebelah Timur : tanah milik Rohana seluas 80 m;
 - Sebelah Selatan : tanah milik M. Yakop seluas 82 m;
 - Sebelah Barat : tanah milik Abd. Rahman seluas 80 m;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menguasai dan memiliki tanah milik Alm. Zainun dengan mendirikan rumah di perkarangan tanah tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan penguasaan tanah tersebut kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.533.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 oleh kami, Patrio Cipta Harvi S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian S.H. dan Nadia Yurisa Adila S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag tanggal 10 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Nelly Mulia Husma S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan para Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil dari Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00;
2. Materai	:	Rp.	9.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
4. Proses	:	Rp.	50.000,00;
5. PNBPN	:	Rp.	50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp.	1.720.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	600.000,00;
8. Biaya wesel	:	Rp.	28.000,00;
9. Biaya pos delegasi	:	Rp.	36.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.533.000,00;

(dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Cag